

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK PADA
JASA PEMBUATAN UNDANGAN DIGITAL DI
EVILEEA_MOTION**

SKRIPSI

Oleh:

Ela Zumaziah

NIM. C92217072



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Zumaziah

NIM : C92217072

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap
Penggunaan Lagu dan Musik pada Jasa Pembuatan
Undangan Digital di evileea_motion

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,



Ela Zumaziah

NIM. C92217072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ela Zumaziah NIM. C92217072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag


NIP. 197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ela Zumaziah NIM. C92217072 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Muhammad Uuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005012001

Penguji II,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
197904162006042002

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 21 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ela Zumaziah
NIM : C92217072
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : ezumaziah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK PADA JASA
PEMBUATAN UNDANGAN DIGITAL DI EVIL.EEA_MOTION

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 April 2021
Penulis

(Ela Zumaziah)

Sehubungan dengan banyaknya bisnis yang berbasis online, maka pelaku usaha online agar bisnis atau usahanya banyak peminat atau konsumen terkadang akan melakukan berbagai cara.

Suatu perdagangan baik barang maupun jasa agar menarik minat konsumen tentu membutuhkan strategi, selain strategi seperti promosi maupun harga, juga produk yang bermutu. Untuk menghasilkan produk yang bermutu misalnya seperti usaha jasa pembuatan undangan digital, selain menggunakan desain template undangan yang indah untuk kemudian diedit juga dapat menggunakan atau memanfaatkan bahan pendukung lagu dan/ musik seperti yang dilakukan oleh pemilik jasa pembuatan undangan digital evileea_motion. Pemanfaatan atau penggunaan lagu dan musik sebagai suara latar bertujuan untuk memperkuat suasana yang tercipta dalam undangan digital, suara latar sendiri juga biasa digunakan untuk memperindah video undangan digital untuk hasil yang lebih bagus dan menarik minat konsumen.

Pemanfaatan atau penggunaan lagu dan musik sebagai suara latar video undangan digital saat ini marak terjadi di kalangan pelaku yang menjalankan usaha di bidang ini, hal tersebut tidak lepas dari keuntungan baik moral maupun ekonomi yang didapatkan melalui bisnis ini. Namun, masih banyak yang belum mengetahui adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik yang digunakannya dalam bisnis jasa pembuatan undangan digital.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis akan menggunakan hukum Islam beserta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS

Terdapat juga jurnal dengan judul “*Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”, Oleh Tarmidzi Tahun 2017. Dengan isi kesimpulan yang pada pokoknya yaitu Hak Cipta dalam pandangan hukum ekonomi Islam merupakan hak *adabi* (moral) dan bisa dikategorikan benda *manqul* (bergerak) yang tidak berwujud, menjadi berwujud seperti ciptaan setelah lahir dari pikiran manusia di berbagai bidang seperti sastra, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang apabila diperbanyak akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Hak cipta dipandang sebagai benda *mal* (harta) karena manfaatnya bisa diambil, diwariskan dan di jual belikan. Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, justru karena *maqashid al-syariah*, Islam mendukung perlindungan hak cipta. Fungsi dari perlindungan tersebut adalah untuk menjaga hak-hak dari pemilik ide maupun pemikiran dan kreasi.¹⁴

Ada juga karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo*”, Oleh Nafitra Dwi Hartanti Tahun 2019. Dengan isi kesimpulan yang pada pokoknya yaitu pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam berdasar pada fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 karena tanpa izin

¹⁴ Tarmidzi, “Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, No.2, Vol.15 (Desember, 2017),224-225.

2. Mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di evileea_motion

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya suatu penelitian maupun karya ilmiah yang mempunyai fungsi atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini diharapkan berguna diantaranya yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiriran, dan ilmu pengetahuan khususnya terhadap penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital.
 - b. Sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut mengenai hak milik dan hak cipta khususnya yaitu dalam penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman untuk masyarakat khususnya tentang penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital guna menjadi pertimbangan maupun pilihan solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Diharapkan bisa menjadi pedoman untuk masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital.

- j. Pemilihan desain serta lagu dan musik dalam pemesanan undangan digital
 - k. Pembayaran jasa pembuatan undangan digital
 - l. Foto *screenshot* contoh pemesanan/ pembayaran undangan digital di *evileea_motion*
 - m. Praktik penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di *evileea_motion*
 - n. Tanggapan kepuasan beberapa pengguna jasa undangan digital di *evileea_motion*
 - o. Pengetahuan penyedia jasa dan beberapa pengguna jasa undangan digital mengenai hak cipta lagu dan musik
 - p. Foto *screenshot* cover hasil undangan digital
2. Sumber data
- a. Sumber primer atau utama:
 - 1) Evilia Ratna Ningsih (24 Tahun) selaku *owner* (pemilik) usaha penyedia jasa pembuatan undangan digital yang menggunakan lagu dan musik di akun instagram *evileea_motion*
 - 2) Pengguna jasa undangan digital yang menggunakan lagu dan musik di akun instagram *evileea_motion* diantaranya yaitu:
 - a) Ananda Auliya Nurul Hidayati (24 tahun)
 - b) Thoyyibatul Khusniyah (25 tahun)
 - c) Wiwin Alfiani (24 tahun)
 - d) Elok Rofiqoh (23 tahun)

- 4) Pengetahuan pengguna jasa undangan digital mengenai hak cipta lagu dan musik
 - 5) Foto *screenshot* cover hasil undangan digital
- b. Observasi yaitu pengamatan dengan panca indera terhadap objek yang diamati.²⁰ Untuk mendalami terkait praktik penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di *evileea_motion* akan peneliti kaji secara langsung di alamat *owner* (pemilik) *evileea_motion* yaitu di Desa Tambakmenjangan Sarirejo Lamongan. Peneliti akan mengamati secara langsung baik melihat maupun mendengar dalam pelaksanaan penggunaan lagu dan musik pada pembuatan undangan digital. Dalam melakukan observasi ini akan dilakukan secara terus terang yang diketahui oleh penyedia jasa pembuatan undangan digital *evileea_motion*. Sehingga dengan teknik observasi ini akan diperoleh data yaitu praktik penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di *evileea_motion*.
- c. Studi dokumen atau bisa juga disebut dengan kajian dokumen yaitu teknik secara tidak langsung dalam mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data seperti:
- 1) Foto *screenshot* akun instagram *evileea_motion*
 - 2) Foto *screenshot* harga undangan digital di *evileea_motion*

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 108.

- 3) Foto *screenshot* prosedur pemesanan undangan digital di evileea_motion
 - 4) Foto *screenshot* contoh pemesanan/ pembayaran undangan digital di evileea_motion
 - 5) Foto *screenshot* cover hasil undangan digital
- d. Triangulasi yaitu teknik akhir yang akan penulis gunakan sebagai pengumpulan data dengan mengumpulkan atau menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi) serta data yang sudah terkumpul dari berbagai teknik tersebut akan ditarik benang merahnya.²¹ Seperti data praktik penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di evileea_motion yang dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara maupun observasi. Selain itu juga data:
- 1) Foto *screenshot* akun instagram evileea_motion
 - 2) Foto *screenshot* harga undangan digital di evileea_motion
 - 3) Foto *screenshot* prosedur pemesanan undangan digital di evileea_motion
 - 4) Foto *screenshot* contoh pemesanan/ pembayaran undangan digital di evileea_motion
 - 5) Foto *screenshot* cover hasil undangan digital

²¹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 66.

sebagai pijakan awal, sehingga dari bab ini akan dapat terlihat arah penulisan ini tertuju.

Pada bab kedua atau kerangka teoritis yang akan dibahas yaitu mengenai hak milik atau kepemilikan yang meliputi pengertian hak milik, dasar hukum hak milik, sebab hak milik, jenis kepemilikan, hikmah kepemilikan serta *ghasab* (merampas). Kemudian akan dibahas mengenai hak cipta dalam hukum Islam yang meliputi hak cipta dalam ekonomi Islam dan hak cipta berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemudian akan dibahas juga mengenai hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi pengertian hak cipta, ciptaan yang dilindungi, hak-hak yang melekat pada hak cipta, dan perlindungan hak cipta.

Bab ketiga atau data penelitian akan membahas mengenai data yaitu berupa temuan atau hasil dari penelitian yang terkait dengan tema skripsi yaitu pemaparan dari permasalahan yang ada, dimana yang akan dibahas secara garis besar yaitu mengenai praktik penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di *evileea_motion*. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai profil *evileea_motion* yang meliputi seperti data pemilik, alamat, sejarah, promosi, spesifikasi yang didapat dari pemesanan dan macam-macam harganya. Yang kedua yaitu akan membahas mengenai penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di *evileea_motion* yang meliputi template undangan digital yang digunakan, proses pembuatan atau pengerjaan,

hasil undangan digital, praktik penggunaan lagu dan musik pada pembuatan video undangan digital serta pengetahuan penyedia jasa dan konsumen undangan digital mengenai hak cipta lagu dan musik. Dan yang ketiga yaitu akan membahas mengenai prosedur pemesanan undangan digital di evileea_motion yang meliputi prosedur pemesanan dan tanggapan kepuasan pengguna jasa.

Bab keempat atau analisis data membahas penjabaran atau kajian analisis terhadap data penelitian yakni aplikasi penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di evileea_motion berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab kelima atau penutup merupakan akhir penyusunan skripsi ini yang berisi jawaban atau kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran.

- b. Orang yang tidak mempunyai hak dan/ atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam melakukan penerjemahan ciptaan, mengadaptasi, mengaransemen, maupun mentransformasi ciptaan pencipta, pertunjukan ciptaan, dan/ atau komunikasi ciptaan yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Orang yang tidak memiliki hak dan/atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/ atau pengumuman ciptaan yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang memenuhi unsur pada poin c yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun, sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut adalah merupakan delik aduan.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga terdapat pengecualian bahwa

Dalam menarik minat *customer* (pelanggan), banyak yang dapat diutarakan mengenai berbagai manfaat yang dapat dipertimbangkan oleh *customer* (pelanggan) untuk menggunakan jasa pembuatan undangan digital. Seperti yang dikemukakan oleh Evilia di akun instagram evileea_motion diantaranya yang pertama yaitu, undangan digital lebih hemat atau relatif lebih murah karena tidak ada biaya transportasi atau ongkos kirim serta menghemat biaya pernikahan.

Selain itu, yang kedua yaitu pembuatannya cepat, tidak perlu menunggu lama karena pengerjaan kurang lebih hanya tiga hari serta penyebaran undangan juga sangat praktis, bisa dikirim seperti melalui email, akun whatsapp, instagram, dan facebook. Yang ketiga yaitu kaya akan fitur, yang dapat ditambahkan dengan foto maupun tambahan animasi serta font tulisan yang dapat diubah dan diatur sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu minimnya resiko, dengan adanya desain yang sangat banyak, konsumen dapat memilih beberapa motif yang disediakan, selain itu *customer* (pelanggan) juga dapat berkonsultasi maupun mengajukan revisi sehingga *customer* (pelanggan) merasa aman dan nyaman. Yang kelima yaitu ramah lingkungan, karena produknya berbasis digital tentu tidak ada barang fisik, tidak boros kertas atau plastik sehingga ramah untuk lingkungan. Dan yang terakhir yaitu tentunya dapat menjadi kenangan.⁵⁵

⁵⁵ <https://www.instagram.com/p/CGQLjtOJdST/?igshid=1rkslydd0ch0b> diakses pada 17 Januari 2021 pukul 11.50 wib

pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik wajar mendapatkan bagiannya.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu dan Musik pada Jasa Pembuatan Undangan Digital di evileea_motion

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Yang mana Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan hasil dari pola pikir manusia yang menimbulkan suatu hak dan menghasilkan suatu proses atau produk untuk kegunaan manusia. Sedangkan Hak Cipta yaitu merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hak cipta sifatnya yaitu otomatis, ketika seseorang memiliki ide dan menuangkan idenya dalam bentuk yang nyata atau konkrit serta kemudian mempublikasikannya maka secara otomatis sudah dilindungi hak ciptanya. Seperti lagu dan musik yang di download di youtube oleh pemilik evileea_motion sebagai salah satu bahan pembuatan undangan digitalnya. Ide mengenai lagu dan musik yang sudah dituangkan dalam bentuk yang nyata dan diupload atau dipublikasikan di youtube, maka secara otomatis lagu dan musik tersebut sudah dilindungi dan diketahui bahwa lahir ciptaan lagu dan musik pencipta dan juga tanpa melakukan pendaftaran, ciptaan sudah dilindungi.

Adanya pendaftaran atau pencatatan hak cipta di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, bertujuan untuk memudahkan orang melakukan pendokumentasian. Maksudnya yaitu pencipta mencatatkan ke Negara bahwa ia pernah membuat sebuah lagu dan musik pada suatu waktu tertentu, yang mana pencatatan ciptaan bukan melahirkan hak seseorang namun mencatat hak yang pernah ada.

Bisnis jasa pembuatan undangan digital yang saat ini banyak diminati, mendorong semangat para pelaku penyedia jasa pembuatan undangan digital untuk membuat video undangan digital yang lebih menarik. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memasukan unsur lagu dan musik sebagai suara latar video undangan digital yang dibuat, seperti yang dilakukan oleh pemilik penyedia jasa undangan digital evileea_motion. Unsur lagu dan musik dimasukan agar ketika seseorang melihat video undangan digital tersebut dapat ikut merasakan suasana yang tercipta, sehingga tanpa sadar yang melihat video undangan digital tersebut juga akan ikut larut kedalam suasana yang dilihatnya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu dan musik merupakan suatu hak cipta atau ciptaan yang dilindungi. Penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di evileea_motion seharusnya mendapatkan izin atau lisensi terlebih dahulu oleh pencipta atau pemilik hak cipta.

Dalam upaya mengantisipasi adanya pelanggaran suatu hak cipta seperti lagu dan musik, pencipta atau pemegang hak cipta dengan seseorang

yang ingin menggunakan hak ciptanya dapat membuat perjanjian tertulis atau lisensi sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur penggunaan lagu dan musik yang akan digunakan.

Dengan adanya lisensi, kedua pihak dapat membuat kesepakatan dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing dalam penggunaan lagu dan musik seperti dalam video undangan digital yang dibuat oleh pemilik *evileea_motion*. Dengan adanya lisensi penyedia jasa undangan digital *evileea_motion* juga dapat menggunakan lagu dan musik dalam video undangan digitalnya dengan aman melalui cara yang benar serta pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik juga mendapatkan haknya atas pemanfaatan lagu dan musiknya yang digunakan.

Namun, perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan oleh Menteri (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena jika tidak dicatatkan dan jika suatu hari terdapat suatu sengketa, akan berakibat bagi penerima lisensi yang keberadaannya tidak dianggap dimata hukum, dan dapat dituduh sebagai seseorang yang melanggar hak cipta serta kerugian yang terjadi harus ditanggung sendiri.

Pencipta lagu dan musik berhak mendapatkan haknya karena telah susah payah mengorbankan ide pikiran serta tenaga guna menghasilkan karya

cipta lagu dan musik, maka dari itu wajar jika pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik mendapatkan kompensasi.

Dalam pemanfaatan atau penggunaan lagu dan musik pada pembuatan undangan digital di evileea_motion, terdapat beberapa lagu yang tidak mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemilik hak cipta lagu. Terutama jika pengguna jasa undangan digital meminta lagu yang sesuai dengan keinginannya dan tidak ditemukan pada daftar lagu di template undangan digital yang telah dibeli dan mendapat lisensi dari Monster Binsis. Sehingga penyedia jasa undangan digital evileea_motion mendownload lagu melalui youtube tanpa adanya suatu izin pencipta atau pemilik hak cipta untuk menggunakan ciptaan lagu dan musiknya dengan tujuan komersial.

Pemanfaatan atau penggunaan lagu dan musik pada jasa pembuatan undangan digital di evileea_motion melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak cipta sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral dan hak ekonomi yang dilanggar terhadap hak cipta lagu dan musik pencipta atau pemegang hak cipta, jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa unsur seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta.

Diantaranya yang pertama yaitu unsur orang, maksudnya dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 28 yaitu orang perseorangan maupun badan hukum, dalam skripsi ini yaitu pemilik jasa pembuatan undangan digital evileea_motion. Yang kedua yaitu unsur tanpa izin pemegang hak cipta,

maksudnya yaitu seseorang yang tanpa mempunyai pernyataan dibolehkannya atau disetujuinya untuk menggunakan suatu ciptaan dari pemegang hak cipta, dalam skripsi ini yaitu pernyataan pemilik evileea_motion yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa lagu dan musik yang digunakan dalam video undangan digitalnya yang tidak mempunyai izin atau lisensi. Yang ketiga yaitu penggandaan dan/ atau penggunaan ciptaan, yang mana maksud dari penggandaan yaitu cara atau proses untuk memperbanyak suatu ciptaan, dan penggunaan ciptaan yaitu maksudnya perbuatan maupun cara atau proses menggunakan suatu ciptaan, dalam skripsi ini yaitu lagu dan musik yang digunakan sebagai suara latar video undangan digital yang termasuk suatu cara atau proses dan kemudian suatu perbuatan yaitu memadukan antara lagu dan musik dengan video yang awal mulanya terpisah menjadi satu kesatuan.

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, unsur yang terakhir atau yang keempat yaitu unsur secara komersil, maksudnya yaitu “memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar” sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam skripsi ini yaitu tindakan pemilik evileea_motion yang membuat undangan digital dengan menggunakan lagu dan musik tersebut adalah suatu tindakan untuk mendapat keuntungan ekonomi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa segala penggunaan ciptaan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemegang hak cipta demi kepentingan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. Dan apabila evileea_motion ingin menggunakan secara komersial suatu ciptaan lagu dan

musik dalam undangan digitalnya, maka seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik.

Pencipta maupun pemegang hak cipta lagu dan musik yang merasa haknya dilanggar oleh evileea_motion, dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik kepada Pengadilan Niaga sesuai dengan Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan sebagian maupun seluruh penghasilan yang didapatkan dari karya yang termasuk hasil pelanggaran hak cipta. Namun selama ini evileea_motion belum pernah digugat mengenai pelanggaran hak cipta lagu dan musik meskipun telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang hak cipta.

Dalam menerima haknya untuk dapat mengajukan gugatan keperdataan terhadap pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tidak berkurang haknya untuk menuntut secara pidana sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lagu dan musik yang tidak memiliki hak maupun izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan digunakan evileea_motion secara komersial untuk jasa pembuatan undangan digital, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- Ningsih, Evilia Ratna, *Wawancara*, Lamongan, 12 Januari 2021.
- Ningsih, Evilia Ratna, *Wawancara*, Lamongan, 17 Januari 2021.
- Ningsih, Evilia Ratna, *Wawancara*, Lamongan, 11 April 2021.
- Nofriansyah, Dicky, et all. *Bisnis Online Strategi & Peluang Usaha*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nurul Hidayati, Ananda Auliya, *Wawancara*, Lamongan, 14 Januari 2021
- Permana, Irwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah via Internet*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Puspita Sari, Anggi. *Kewirausahaan: Bisnis Online*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Riyanto, Wahyu Hidayat dan Achmad Mohyi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: UMM Press, 2020.
- Rofiqoh, Elok, *Wawancara*, Lamongan, 15 Januari 2021.
- Saputra, Komang Aradarma, et al. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No. 1. Agustus, 2020.
- Sattar. *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tarmidzi. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2. Desember, 2017.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.